

**ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI PPH
PASAL 21 MELALUI CORETAX DALAM UPAYA
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI PT GREAT
BAY SHIPYARD**

BOOK CHAPTER

OLEH:

**ASRIKA FARADILLA
VINA KHOLISA DINUKA, S.E., M.SC.**



**LAPORAN STUDI
D3 AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BATAM
2025/2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
A. Pendahuluan	4
a. Latar Belakang	4
B. Tinjauan Pustaka	6
a. Pajak	6
b. Pajak Penghasilan Pasal 21	6
c. Dasar Hukum	6
d. Objek, Subjek, dan Perhitungan	6
e. Sistem Administrasi PPh Pasal 21	7
f. Coretax	7
C. Pembahasan	8
a. Contoh Kasus PPh Pasal 21 pada PT Great Bay Shipyard	8
b. Analisis Pelaksanaan Sistem Administrasi PPh Pasal 21 PT Great Bay Shipyard	9
(1) Pengumpulan dan Verifikasi Data Karyawan	9
(2) Perhitungan Bruto dan Penetapan Tarif PPh Pasal 21	10
(3) Pemotongan PPh Pasal 21	11
(4) Penginputan PPh Pasal 21 Melalui <i>Coretax</i>	11
• Penginputan PPh Pasal 21 Masa Karyawan Tetap	12
• Penginputan PPh Pasal 21 Masa Karyawan Tidak Tetap	13
(5) Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 21	14
(6) Penyimpanan Dokumen Bukti Pelaporan Pajak	15
D. Kesimpulan	17
DAFTAR PUSTAKA	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Karyawan	10
Gambar 2. Perhitungan Bruto dan Tarif PPh Pasal 21 Karyawan Tetap	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. Perhitungan Bruto dan Tarif PPh Pasal 21 Karyawan Tidak Tetap	11
Gambar 4. Penginputan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Melalui Coretax	13
Gambar 5. Penginputan PPh Pasal 21 melalui e-SPT	13
Gambar 6. Penginputan PPh Pasal 21 Karyawan Tidak Tetap melalui Coretax	14
Gambar 7. Tampilan Pelaporan SPT PPh Pasal 21 Masa melalui Coretax	Error! Bookmark not defined.
Gambar 8. Tampilan Awal Pelaporan PPh Pasal 21 melalui e-Filling	15
Gambar 9. Bukti Pelaporan PPh Pasal 21 melalui Coretax	16
Gambar 10. Bukti Pelaporan PPh Pasal 21 melalui DJP Online	16

A. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara dan berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Menurut Mardiasmo (2022), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara serta kesejahteraan rakyat. Hal ini berarti setiap wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara akurat dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam konteks perpajakan di Indonesia, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) memiliki dampak signifikan terhadap total penerimaan negara. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, sektor Pajak Penghasilan menyumbang lebih dari 60% dari penerimaan pajak nasional setiap tahun. Salah satu komponen utama PPh adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain kepada individu yang bekerja di perusahaan atau instansi pemerintah. Menurut Waluyo (2023), tanggung jawab pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sepenuhnya berada di pihak pemberi kerja, sehingga memerlukan sistem administrasi yang terorganisir dan terintegrasi.

Seiring kemajuan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem administrasi perpajakan *Coretax* sebagai bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan Indonesia. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-06/PJ/2024, *Coretax* dirancang untuk menggantikan sistem lama, DJP Online, dengan tujuan memproses semua layanan perpajakan secara digital dan real-time, mulai dari pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran hingga pengawasan perpajakan. Tujuan penerapan sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akurasi data, dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

PT Great Bay Shipyard adalah perusahaan yang beroperasi di sektor jasa galangan kapal dengan tenaga kerja yang signifikan. Aktivitas operasionalnya melibatkan pengelolaan sistem penggajian yang kompleks, sehingga perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi komponen penting dalam sistem akuntansi perusahaan.

Sebelum implementasi *Coretax*, administrasi perpajakan dilakukan secara manual melalui aplikasi terpisah seperti e-Filing dan e-Billing.

Hasil survei DJP tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat kesalahan pelaporan pajak oleh perusahaan menurun sebesar 28% setelah penerapan sistem *Coretax*. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi dalam sistem administrasi perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, menurut studi Sari (2023) mengenai adopsi sistem perpajakan digital, transisi ke sistem baru seperti *Coretax* memerlukan adaptasi yang signifikan, terutama bagi perusahaan yang belum terbiasa dengan sistem akuntansi perpajakan otomatis.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital seperti *Coretax* merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan efektivitas dan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi sistem administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui *Coretax* di PT Great Bay Shipyard untuk menentukan sejauh mana sistem ini secara efektif mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan, serta tantangan yang dihadapi selama implementasinya di lapangan.

B. Tinjauan Pustaka

a. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak berperan penting sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal.

b. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, atau penyelenggara kegiatan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Objek PPh 21 meliputi penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, gratifikasi, dan pembayaran lain dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan (Kemenkeu RI, 2023).

c. Dasar Hukum

Hukum utama yang mendasari PPh Pasal 21 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya Pasal 21 ayat 1), serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penentuan dan Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) atas PPh Pasal 21.

d. Objek, Subjek, dan Perhitungan

Objek pajak meliputi penghasilan bruto karyawan setelah dikurangi PTKP, biaya jabatan 5%, dan iuran wajib seperti BPJS. Adapun subjek pajak adalah pegawai tetap, bukan pegawai, WNI, dan WNA di Indonesia. Untuk perhitungan bulanan menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh atau TER.

e. Sistem Administrasi PPh Pasal 21

Sistem administrasi perpajakan PPh Pasal 21 mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pajak mulai dari proses pemotongan, pencatatan, penyeteroran, pelaporan, hingga dokumentasi bukti potong. Menurut Mardiasmo (2021), sistem administrasi perpajakan yang baik harus memenuhi prinsip efisiensi, akurasi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perpajakan.

Tahapan sistem administrasi PPh 21 antara lain:

1. Pengumpulan dan verifikasi data karyawan.
2. Perhitungan bruto dan penetapan tarif PPh Pasal 21.
3. Pemotongan PPh Pasal 21
4. Penginputan PPh Pasal 21 Melalui *Coretax*.
5. Pelaporan SPT Masa PPh 21.
6. Penyimpanan data seperti BPE, bukti pembayaran, dan SPT Masa.

f. Coretax

Coretax atau *Core Tax Administration System* (CTAS) adalah sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh DJP sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSAP). Pengembangan sistem ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, *Coretax* menyatukan berbagai layanan perpajakan yang sebelumnya tersebar di beberapa aplikasi terpisah, seperti pendaftaran wajib pajak, pengajuan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), pembayaran pajak, audit, dan penagihan pajak. Dengan sistem ini, wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan perpajakan melalui satu portal.

Penerapan *Coretax* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, meningkatkan kualitas data perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memfasilitasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Selain itu, sistem ini mendukung transformasi digital DJP melalui penggunaan teknologi informasi yang lebih modern.

C. Pembahasan

a. Contoh Kasus PPh Pasal 21 pada PT Great Bay Shipyard

Untuk memberikan gambaran mengenai penerapan administrasi PPh Pasal 21 melalui sistem *Coretax*, penulis menyajikan simulasi perhitungan terhadap dua jenis pegawai, yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap diwakili oleh *staff finance* yang menerima penghasilan secara teratur setiap bulan berupa gaji dan tunjangan, sedangkan pegawai tidak tetap diwakili oleh *helper* yang menerima penghasilan berdasarkan jumlah hari kerja dalam satu masa pajak.

1. Meila Antartika merupakan pegawai tetap yang menjabat sebagai *finance* PT Great Bay Shipyard. Ia telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), berstatus Tidak Kawin dan 0 tanggungan (TK/0). Meila menerima gaji pokok sebesar Rp6.500.000 per bulan, tunjangan jabatan sebesar Rp3.000.000, serta dikurangi iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp60.000. Dengan demikian, total penghasilan bruto yang diterima dalam satu bulan adalah sebesar Rp9.440.000. Pada sistem *Coretax* secara otomatis menentukan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang sesuai berdasarkan status PTKP dan jumlah penghasilan bruto. Berdasarkan perhitungan di *Coretax*, penghasilan Meila sebesar Rp9.440.000 termasuk dalam kelompok penghasilan yang dikenakan Tarif Efektif Bulanan (TER) sebesar 1,75%. PPh Pasal 21 yang harus dipotong perusahaan dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak sebesar Rp9.440.000 dengan tarif efektif 1,75%, sehingga diperoleh PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp165.200. Dengan demikian, penghasilan bersih yang diterima Meila setelah dikurangi iuran BPJS Ketenagakerjaan dan PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp9.274.800. Setelah seluruh data diinput pada sistem, data lalu disubmit dan diterbitkan untuk menjadi dasar dalam penyusunan SPT Masa PPh Pasal 21.
2. Rian Kasim merupakan pegawai tidak tetap yang bekerja sebagai *helper* lapangan. Rian menerima upah harian sebesar Rp300.000 dan bekerja selama 14 hari dalam satu bulan. Dengan demikian, total penghasilan yang diterima selama satu bulan adalah sebesar Rp4.200.000. Berdasarkan PMK Nomor 168 tahun 2023, pegawai tidak tetap yang menerima upah harian sampai dengan Rp450.000 per hari dikenakan Tarif Efektif Harian sebesar 0%. Dalam sistem *Coretax*, perusahaan tetap menginput data pegawai seperti NIK, status PTKP, masa pajak, jenis pegawai tidak tetap, serta besar upah yang

diterima. Setelah data diinput, sistem secara otomatis melakukan validasi dan menghasilkan nilai PPh Pasal 21 sebesar Rp0 karena penghasilan yang diterima masih berada di bawah batas penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak. Setelah seluruh data diinput pada sistem, data lalu disubmit dan diterbitkan untuk menjadi dasar dalam penyusunan SPT Masa PPh Pasal 21.

b. Analisis Pelaksanaan Sistem Administrasi PPh Pasal 21 PT Great Bay Shipyard

Berdasarkan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 pada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, terdapat beberapa perbedaan dalam proses administrasi perpajakannya seperti pada perhitungan bruto dan penetapan tarif PPh Pasal 21, serta penginputan PPh Pasal 21 melalui *Coretax*. Selain itu, terdapat perbedaan signifikan juga dalam proses administrasi setelah dan sebelum menggunakan *Coretax* terutama pada tahun 2023 ke bawah dalam penginputan PPh Pasal 21, pembuatan bukti potong, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.

Penulis menjadikan penggunaan e-SPT dan DJP Online untuk tahun 2023 ke bawah sebagai perbandingan dengan sistem *Coretax* yang sudah diterapkan mulai tahun 2025 dikarenakan administrasi PPh Pasal 21 PT Great Bay Shipyard untuk tahun 2024 menggunakan sistem e-Bupot 21/26 pada DJP Online yang di mana sudah merupakan tahap transisi menuju modernisasi (DJP, 2024) yang kemudian diintegrasikan ke *Coretax* sehingga antara sistem e-SPT dan DJP Online dengan sistem *Coretax* terlihat peningkatan efisiensi yang lebih dominan.

(1) Pengumpulan dan Verifikasi Data Karyawan

Langkah awal yang dilakukan dalam administrasi PPh Pasal 21 adalah pengumpulan dan rekapitulasi data gaji karyawan. Data yang diperoleh mencakup identitas karyawan, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta rincian komponen penghasilan (Kemenkeu RI, 2023). Sistem yang digunakan PT Great Bay Shipyard adalah Microsoft Excel sebagai media dalam pengumpulan dan pencatatan data karyawan.

GAJI KARYAWAN															
PERIODE : 1 - 30 JUNI 2024															
NO	NAME	POSITION	DATE OF JOINT	STATUS	SALARY	TOTAL WAGE	ALLOWANCE				TOTAL SALARY	DEDUCTION		FINAL SALARY	REMARK
							Position	Mess	Tunjangan Pegawai	Kompensasi		Astrik	TAK		
1		COMMERCIAL OFFICER, ESTIMATOR DAN PROJECT	12-Aug-24	K/2	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	-	-	16.000.000			16.000.000	
2		HRD	1-Dec-23	K/3	6.500.000	6.500.000	3.000.000	-	-	-	9.500.000	60.000	118.750	9.321.250	
3		ACCOUNTING & FINANCE	5-Mar-23	TK	6.500.000	6.500.000	3.000.000	-	-	-	9.500.000	60.000	166.250	9.273.750	
4		STAF ACCOUNTING	16-Jan-24	TK	3.000.000	3.000.000	700.000	-	-	-	3.700.000	60.000		3.640.000	
5		STAF PRODUCTION MANAGER & MARKETING	28-Jun-24	TK	3.000.000	2.900.000	150.000	-	-	2.000.000	5.050.000	60.000		4.990.000	
6		STAF ACCOUNTING	8-Feb-25	TK	3.000.000	3.000.000	450.000	-	-	-	3.450.000	60.000		3.390.000	
7		IT	0-Jan-00	TK	3.000.000	2.800.000	500.000	-	-	-	3.300.000	60.000		3.240.000	
8		STAF HRD	10-Jun-25	TK	3.000.000	3.000.000	200.000	-	-	-	3.200.000			3.200.000	
9		DOKUMEN CONTROL	12-Nov-25	TK	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-		3.000.000	
10		STAF HRD	5-Jun-26	TK	2.800.000	2.800.000	-	-	-	-	2.800.000	-		2.800.000	
11		STAF COMMERCIAL OFFICER, ESTIMATOR DAN PROJECT	12-Jul-26	TK	5.000.000	3.166.667		650.000			3.816.667			3.816.667	
TOTAL						46.800.000	44.866.667	16.000.000	650.000	2.000.000	63.316.667	960.000	285.000	62.071.667	

Gambar 1. Data Karyawan

(2) Perhitungan Bruto dan Penetapan Tarif PPh Pasal 21

Dalam melaksanakan administrasi perhitungan bruto dan penetapan tarif PPh Pasal 21 menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah dalam menghitung komponen penghasilan serta mempermudah proses verifikasi sebelum diserahkan kepada bagian *finance & accounting* PT Great Bay Shipyard. Berdasarkan pada contoh perhitungan, bruto karyawan tetap dihitung dengan menjumlahkan seluruh komponen penghasilan yang diterima rutin setiap bulan seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan tunjangan lainnya sesuai dengan kebijakan perusahaan, lalu dikurangi dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan atau pinjaman karyawan (Kemenkeu RI, 2023). Data tersebut dicatat dalam sheet Microsoft Excel yang memuat identitas karyawan, status perpajakan, serta rincian komponen penghasilan. Hasil perhitungan penghasilan kotor tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran PPh 21.

PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS KARYAWAN											BPJS Kesehatan Dik. Pemis. Kerja = 4,00%		Rp12.000.000							
											Jumlah Pemis. Kerja Dik. Pemis. Kerja = 0,35%		3,70%							
											Jumlah Pemis. Kerja Dik. Pemis. Kerja = 1,27%		Rp5.357.892							
											Jumlah Pemis. Kerja Dik. Pemis. Kerja = 0,00%		0,00%							
TAHUN PAJAK 2026											Batas Penghasilan Terdaftar yg Ditentukan Jumlah Pemis. Kerja = Rp9.559.890		100% / 100% Dengan Rounding							
NOMINALPEMB. KE- 0											Batas Lainr yg Ditentukan Jumlah Pemis. Kerja = 58 Tahun									
													Penghasilan Bruto							
No.	Nama	No. Induk Karyawan	NGR	SEX	STAT US	Jabatan	NPWP	NIK	Date Joint	End Joint	Gaji/Pensiun/THR/IT	Potongan Absenr Gaji (-)	Tunjangan PPh	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur, dll.	Jumlah Penghasilan Bruto	Kategori TER	Tarif TER	PPH 21 Terutang		
1											1	6	8.000.000	-	8.000.000	16.000.000	TER B	6,00%	960.000	
2											1	6	6.500.000	(178.750)	-	3.000.000	9.321.250	TER C	1,25%	116.516
3											1	6	6.500.000	(226.250)	-	3.000.000	9.273.750	TER A	1,75%	162.291
4											1	6	3.000.000	(60.000)	-	700.000	3.640.000	TER A	0,00%	-
5											1	6	2.900.000	(60.000)	-	2.150.000	4.990.000	TER A	0,00%	-
6											1	6	3.000.000	(60.000)	-	450.000	3.390.000	TER A	0,00%	-
7											1	6	2.800.000	(60.000)	-	500.000	3.240.000	TER A	0,00%	-
8											1	6	3.000.000	-	-	200.000	3.200.000	TER A	0,00%	-
9											1	6	3.000.000	-	-	-	3.000.000	TER A	0,00%	-
10											1	6	2.800.000	-	-	-	2.800.000	TER A	0,00%	-
11											1	6	3.166.667	-	-	650.000	3.816.667	TER A	0,00%	-
Jumlah												44.866.667	(845.000)	-	18.650.000	63.671.667		1.238.896		

Gambar 2. Perhitungan Bruto dan Tarif PPh Pasal 21 Karyawan Tetap

Sementara untuk karyawan tidak tetap, penghasilan bruto dihitung berdasarkan jumlah hari kerja dikalikan dengan tarif upah harian sehingga diperoleh total penghasilan bruto yang diterima karyawan dalam satu bulan (Kemenkeu RI, 2023). Kemudian hasil perhitungan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk melihat apakah penghasilan karyawan tidak tetap tersebut dikenakan PPh 21 sesuai ketentuan PMK No. 168 tahun 2023.

PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS KARYAWAN MASA PAJAK JUNI TAHUN PAJAK 2026 NORMAL/PEMB. KE- 0												<< UMR / UMR Daerah Masing-Masing			
No.	Nama	No. Induk Karyawan	NGR	SEX	STAT US	Jabatan	NPWP	NIK	Date Joint	End Joint	Penghasilan Bruto		Kategori TER	Tarif TER	
											Gaji/Pensiun/THT/ HT	Jumlah Penghasilan Bruto			
1						Tukang			1	6	3.910.000	3.910.000	TER C	0,00%	
2						Helper			1	6	3.570.000	3.570.000	TER B	0,00%	
3						Tukang			1	6	3.740.000	3.740.000	TER B	0,00%	
4						Tukang			1	6	3.400.000	3.400.000	TER C	0,00%	
5						Helper			1	6	2.730.000	2.730.000	TER B	0,00%	
6						K/1 Helper			1	6	2.730.000	2.730.000	TER B	0,00%	
7						K/3 Helper			1	6	2.860.000	2.860.000	TER C	0,00%	
8						K/3 Helper			1	6	2.600.000	2.600.000	TER C	0,00%	
9						K/3 Tukang			1	6	3.910.000	3.910.000	TER C	0,00%	
10						K/3 Tukang			1	6	3.910.000	3.910.000	TER C	0,00%	
11						K/3 Helper			1	6	2.600.000	2.600.000	TER C	0,00%	
12						K/3 TUKANG			1	6	3.570.000	3.570.000	TER C	0,00%	
13						K/3 HELPER			1	6	2.990.000	2.990.000	TER C	0,00%	
Jumlah												42.520.000	42.520.000		

Gambar 3. Perhitungan Bruto dan Tarif PPh Pasal 21 Karyawan Tidak Tetap

(3) Pemotongan PPh Pasal 21

Setelah pajak terutang diperoleh, berikutnya adalah pemotongan PPh Pasal 21 masa dari penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bagian *finance & accounting* PT Great Bay Shipyard. Pemotongan dilakukan bersamaan dengan proses penggajian dan dicatat sebagai kewajiban pajak perusahaan (Kemenkeu RI, 2023). Setelah proses pemotongan, selanjutnya PPh Pasal 21 akan diinput ke dalam sistem *Coretax*.

(4) Penginputan PPh Pasal 21 Melalui *Coretax*

Setelah proses perhitungan selesai, langkah selanjutnya adalah memasukkan data perhitungan ke dalam sistem *Coretax*. Sistem *Coretax* digunakan untuk memodernisasi administrasi perpajakan elektronik dan membantu proses pelaporan pajak perusahaan secara digital (DJP, 2024).

- **Penginputan PPh Pasal 21 Masa Karyawan Tetap**

Data penghasilan bruto karyawan yang telah dihitung menggunakan Microsoft Excel selanjutnya dimasukkan ke dalam template Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai (BPMP) yang disediakan oleh *Coretax*. Data yang diisi dalam BPMP meliputi masa pajak, NIK, status PTKP, jabatan, penghasilan bruto, dan tanggal penginputan data. Setelah seluruh data terisi sesuai format yang ditentukan, file BPMP diekspor melalui fitur *Developer* pada Microsoft Excel untuk menghasilkan file yang sesuai dengan ketentuan impor *Coretax*. Selanjutnya, file tersebut diunggah ke sistem *Coretax* melalui menu e-Bupot, tepatnya pada fitur "Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap", sehingga data karyawan dan perhitungan PPh Pasal 21 Masa dapat diproses secara otomatis oleh sistem.

Dibandingkan dengan sistem sebelumnya pada tahun 2023 ke bawah yang menggunakan e-SPT dan DJP Online, proses pengisian data PPh Pasal 21 melalui *Coretax* memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Pada sistem DJP Online, pengguna harus melakukan input data karyawan dan perhitungan pajak di menu isi SPT pada aplikasi e-SPT terlebih dahulu, kemudian melakukan ekspor data untuk kebutuhan pelaporan di DJP Online. Perbedaannya terdapat pada posisi penginputan data karyawan, penghasilan, dan jumlah pajaknya yang dimana dalam e-SPT karyawan yang memiliki PPh dipotong akan dimasukkan ke dalam kolom data A, sementara karyawan yang tidak memiliki PPh dipotong akan dimasukkan ke dalam kolom data B. Sedangkan untuk *Coretax*, data karyawan tetap yang memiliki PPh dipotong maupun tidak akan dimasukkan ke dalam menu data yang sama.

The screenshot displays the EBUPOTMP system interface. The top navigation bar includes links for Portal Saya, e-Faktur, e-BUPOT, SPT, Pembayaran, Buku Besar, Layanan WP, and Manajemen Akas. The main form is titled "EBUPOTMP" and is divided into two sections: "Informasi Umum" and "Facilitas Perpajakan".

Informasi Umum

Masa Pajak*	April 2026
Status*	NORMAL
Pegawai Adang*	Tidak
Nomor Identitas WP*	
Nama*	
Status PTKP*	TWO
Jabatan*	AGREEMENT

Facilitas Perpajakan

Facilitas Pajak yang Dimiliki oleh Pemenerima Penghasilan*	Tanpa Fasilitas
Nama Objek Pajak*	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
Jenis Pajak*	Pajak 21
Kode Objek Pajak*	21-100-01
Penghasilan Bruto (Rp)*	80.000.000
Tarif (Rp)*	23.000
Pajak Penghasilan yang Dipotong (Rp)*	18.400.000
KAP/KUS*	411121-100
NIK/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*	

At the bottom of the form, there are buttons for "Submit" and "Simpan Konsep", and a search bar with the text "Go to search". The Windows taskbar at the bottom shows the date as 27/07/2025 and the time as 14:30.

Gambar 4. Penginputan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Melalui Coretax

Gambar 5. Penginputan PPh Pasal 21 melalui e-SPT

- **Penginputan PPh Pasal 21 Masa Karyawan Tidak Tetap**

Data penghasilan bruto karyawan tidak tetap yang telah dihitung menggunakan Microsoft Excel selanjutnya dimasukkan secara manual ke dalam *Coretax* melalui menu e-Bupot, tepatnya pada fitur "BP 21-Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap", sehingga perhitungan PPh Pasal 21 dapat diproses

Daftar Pemotongan Pajak Bulanan

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA

Masa Pajak : 06 - 2023 (Normal) NPWP Pemotong :

A. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/HT serta PNS, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara dan Pensiunannya yang Penghasilannya melebihi PTKP

Pencarian: Nilai:

No	NWP	Nama	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.)	PPh Dipotong (Rp.)	Kode Negara Domili
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	9.078.876	224.995	[redacted]

Total Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.) : 9.078.876

Total Jumlah PPh Dipotong (Rp.) : 224.995

B. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/HT serta PNS, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara dan Pensiunannya yang Penghasilannya tidak melebihi PTKP

Jumlah Pegawai : 1 Jumlah Penghasilan Bruto Pegawai (Rp.) : 33.912.439

Jumlah Pensiunan : 0 Jumlah Penghasilan Bruto Pensiunan (Rp.) : 0

C. Jumlah A + B : 42.991.315 Total Jumlah PPh Dipotong (Rp.) : 224.995

secara otomatis oleh sistem. Data yang diisi ke dalam sistem meliputi masa pajak, NIK, status PTKP, penghasilan bruto, jenis dokumen, nomor dokumen, dan tanggal dokumen.

Sama halnya dengan karyawan tetap, dibandingkan dengan sistem yang menggunakan e-SPT dan DJP Online, sebelumnya pengguna harus terlebih dahulu melakukan input data karyawan dan perhitungan pajak pada aplikasi e-SPT. Perbedaannya terdapat pada posisi penginputan data karyawan, penghasilan, dan jumlah pajaknya yang dimana dalam e-SPT karyawan yang memiliki PPh dipotong akan dimasukkan ke dalam kolom data A, sementara

karyawan yang tidak memiliki PPh dipotong akan dimasukkan ke dalam kolom data B. Sedangkan untuk *Coretax*, data karyawan tidak tetap yang memiliki PPh dipotong maupun tidak akan dimasukkan ke dalam menu data yang sama.

The screenshot displays the EBUPTOT BP21 web application interface. The top navigation bar includes links for 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'e-BUPOT', 'SPT', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan WP', and 'Manajemen Basis'. The main content area is titled 'EBUPOT BP21' and contains several sections:

- Informasi Umum:** Fields for 'Masa Pajak' (Jun 2026), 'Status' (NORMAL), 'Nomor Identitas WP', 'Nama', and 'NTKU / Nomor Identitas Subunit Organisasi Penerima Penghasilan'.
- Pajak Penghasilan (Rp):** Fields for 'Status PTKN' (K/3), 'Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan' (Tanpa Fasilitas), 'Nama Objek Pajak' (Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Bulanan), 'Jenis Pajak' (Pajak 21), 'Kode Objek Pajak' (21-100-35), 'Sifat Pajak Penghasilan' (Tidak Final), 'Penghasilan Bruto (Rp)' (3.910.000), 'DPP (Rp)' (100.000), 'Tarif (Rp)' (0.00), 'Pajak Penghasilan (Rp)' (0), and 'KAP-KIS' (411121-100).
- Dokumen Referensi:** Fields for 'Jenis Dokumen' (Dokumen Lainnya) and 'Nomor Dokumen' (200002).

The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons and a system clock indicating 14:33 on 27/07/2026.

Gambar 6. Penginputan PPh Pasal 21 Karyawan Tidak Tetap melalui Coretax

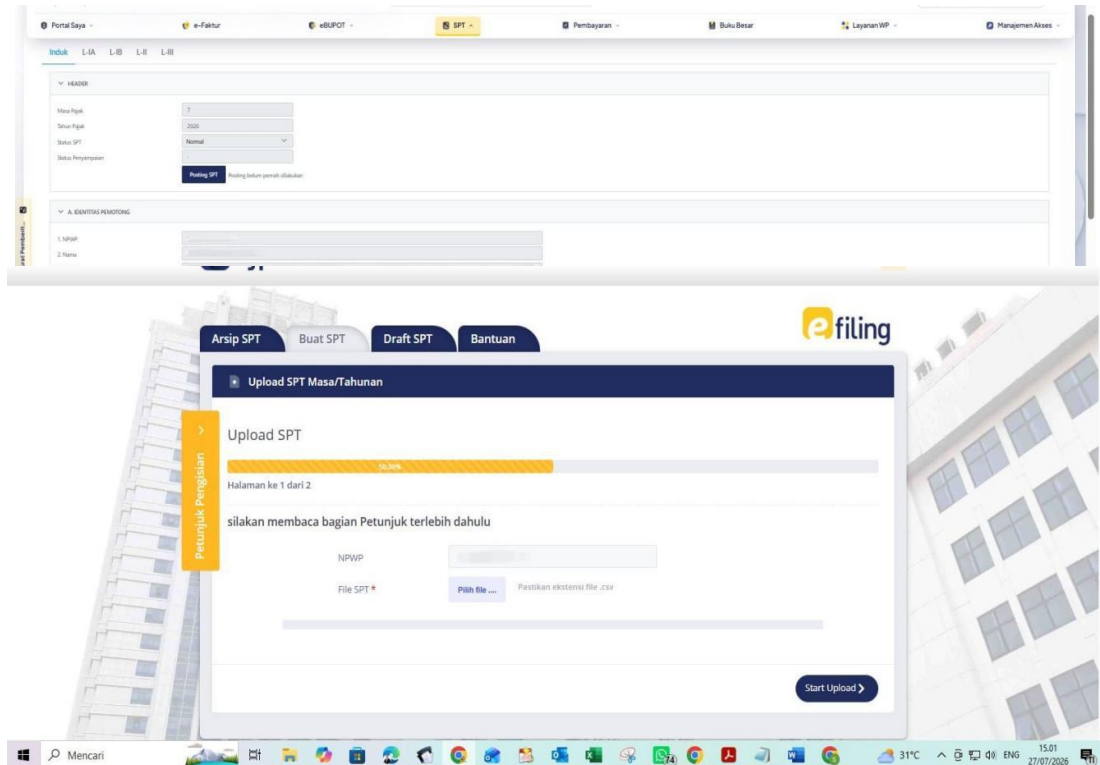
(5) Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 21

Setelah proses penginputan data PPh Pasal 21 selesai, perusahaan menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dari penghasilan karyawan (Kemenkeu RI, 2023). Pada sistem *Coretax*, pilih fitur SPT lalu klik konsep SPT dan tentukan jenis pelaporan pajaknya yaitu PPh 21/26, kemudian pilih masa pajaknya. Setelah konsep SPT berhasil dibuat, klik posting SPT. Data pemotongan PPh Pasal 21 karyawan tetap dan karyawan tidak tetap yang telah diinput melalui menu e-Bupot PPh Pasal 21/26 akan terbaca secara otomatis oleh sistem *Coretax*. Penyetoran dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik menggunakan kode *billing* yang akan terunduh secara otomatis setelah pelaporan SPT dikirimkan. Sesuai dengan peraturan perpajakan, pembayaran PPh Pasal 21 harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah periode pajak berakhir dan untuk bukti pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 melalui *Coretax* akan secara otomatis terkirim

setelah pembayaran dilakukan (DJP, 2025).

Gambar 7. Tampilan Pelaporan SPT PPh Pasal 21 Masa melalui Coretax

Sebelum penerapan *Coretax* khususnya pada tahun 2023 ke bawah, pelaporan



PPh Pasal 21 dilakukan menggunakan fitur e-Filling di DJP Online. Pada sistem tersebut, data pemotongan terlebih dahulu diinput ke dalam aplikasi e-SPT untuk menghasilkan file CSV. Setelah itu mengakses DJP Online secara terpisah dan melakukan pelaporan melalui fitur e-Filling dengan mengunggah file CSV. Selain itu, proses pembayaran pajak dilakukan melalui layanan bayar pada menu e-Billing di DJP Online.

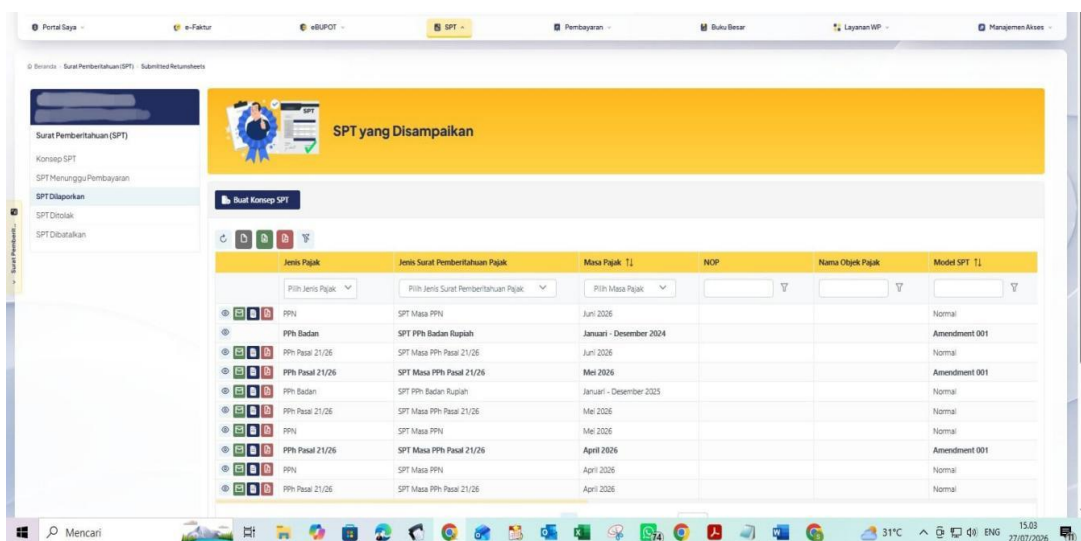
Gambar 8. Tampilan Awal Pelaporan PPh Pasal 21 melalui e-Filling

(6) Penyimpanan Dokumen Bukti Pelaporan Pajak

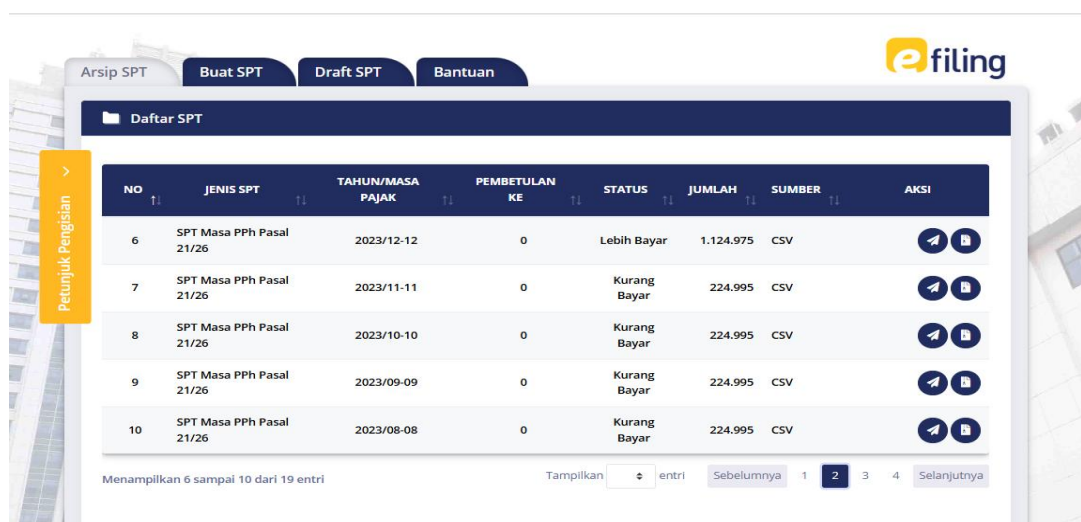
Setelah proses penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 selesai, dilakukan penyimpanan dokumen bukti pelaporan pajak sebagai bagian dari administrasi perpajakan perusahaan. Dokumen yang disimpan meliputi Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), bukti pemotongan, dan SPT Masa PPh Pasal 21. Penyimpanan dokumen dilakukan untuk memastikan ketersediaan arsip yang dapat digunakan

sebagai bukti kepatuhan perpajakan apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak, maupun kebutuhan administrasi perusahaan lainnya.

Pada sistem *Coretax*, tampilan yang mencakup bukti pelaporan PPh 21 dapat dilihat pada menu "SPT Dilaporkan". Sedangkan pada sistem e-Filing DJP Online, tampilan yang mencakup bukti pelaporan PPh 21 dapat dilihat pada menu "Arsip SPT". Keduanya memiliki perbedaan di mana *Coretax* mencakup pelaporan tidak hanya PPh Pasal 21 melainkan juga PPN, SPT Badan, dan yang lainnya.



Gambar 9. Bukti Pelaporan PPh Pasal 21 melalui Coretax



Gambar 10. Bukti Pelaporan PPh Pasal 21 melalui e-Filing

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan sistem administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Great Bay Shipyard, dapat disimpulkan bahwa proses administrasi pajak telah dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan dan verifikasi data karyawan, perhitungan bruto dan penetapan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21, pemotongan pajak, input data ke dalam sistem *Coretax*, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, serta penyimpanan dokumen bukti pelaporan pajak. Dalam praktiknya, Microsoft Excel masih digunakan sebagai alat bantu untuk mengelola data karyawan dan menghitung penghasilan kotor sebelum data dimasukkan ke dalam sistem *Coretax*.

Pemerintah mengubah sistem dari e-SPT dan DJP Online menjadi *Coretax* untuk memodernisasi administrasi perpajakan. Sistem baru ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis pajak seperti pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pemeriksaan dalam satu aplikasi yang lebih transparan, akurat, dan efisien. Penerapan *Coretax* memberikan banyak perubahan dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang menggunakan e-SPT dan DJP Online. Dalam sistem sebelumnya, proses administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan melalui beberapa sistem yang berbeda, sehingga dalam pembuatan bukti potong, penyetoran, dan pelaporan dilakukan secara terpisah. Melalui *Coretax*, seluruh proses administrasi PPh Pasal 21 menjadi lebih efisien karena penginputan data, pembuatan bukti potong, perhitungan pajak, penyetoran, dan pelaporan dapat dilakukan dalam satu sistem. Dengan demikian, implementasi *Coretax* di PT Great Bay Shipyard dinilai telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi PPh Pasal 21 dibandingkan dengan sistem e-SPT dan DJP Online.

Meskipun implementasi sistem administrasi PPh Pasal 21 telah berjalan lancar, perusahaan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti perubahan data tenaga kerja yang sering terjadi, perbedaan perlakuan perhitungan antara karyawan tetap dan pekerja kontrak harian, serta masalah teknis pada sistem *Coretax*, seperti kesalahan atau gangguan server. Tantangan-tantangan ini mengharuskan dilakukannya pengecekan ulang terhadap proses administrasi dan koordinasi yang efektif.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain melakukan verifikasi data karyawan secara berkala, serta melakukan koordinasi antara staff konsultan pajak dan staff *finance & accounting* dalam setiap

tahapan administrasi PPh Pasal 21. Secara keseluruhan, implementasi sistem administrasi PPh Pasal 21 melalui *Coretax* di PT Great Bay Shipyard telah mendukung upaya perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini telah memberikan pemahaman dan pengalaman praktis kepada penulis mengenai penerapan administrasi perpajakan, khususnya dalam mengelola PPh Pasal 21 pada perusahaan-perusahaan di sektor galangan kapal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, J. M. (2025). Peran Coretax dalam Kepatuhan Wajib Pajak Pelaporan PPh 21 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Akuntansi*. Hämtat från <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/JUMMA45/article/view/5042>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Panduan Penggunaan Coretax System*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Jurnal Anggaran. (2025). Implementasi Sistem Coretax dalam Pembuatan e-Bupot dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 Pada PT RSA. *Jurnal Anggaran*. Hämtat från <https://journal.areai.or.id/index.php/anggaran/article/view/1965>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sucahyati, M. (2025). Prosedur Pelaporan PPh 21 Karyawan Tetap pada PT X dengan Menggunakan Coretax. *Fokus EMBA*. Hämtat från <https://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fokusemba/article/view/1471>
- Waluyo. (2023). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.